

BAB II

LEGALITAS PRAKTIK PEMBESARAN ORGAN REPRODUKSI PRIA MELALUI METODE TRADISIONAL MAK EROT

2.1 Legalitas Praktik Pembesaran Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional Mak Erot

Dilansir dari youtube KOMPASTV yang berjudul “*Ramuan Herbal Mak Erot Tercatat Di Dinas Kesehatan*”, bahwa klinik Mak Erot sudah terdaftar dalam Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Pengobatan Tradisional (BATTRA) Pelaksana Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 037/Birhup/1973 tanggal 12 Juli 1973 yang ditunjukkan oleh anak bungsu ketujuh mak erot bernama Nahrudin. Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Kesehatan di antaranya, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf c dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, mengingat pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengawasi Pelayanan Kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota memiliki wewenang:

- i. Membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional daerah kabupaten atau kota yang mengacu pada kebijakan provinsi dan kebijakan nasional
- ii. Mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah (local specific) kepada Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Provinsi
- iii. Melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala Kabupaten atau kota
- iv. Memberikan perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional di Kabupaten atau Kota memanfaatkan Penyehat Tradisional dalam rangka pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

Sebenarnya praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional tidak memiliki legalitas atau surat izin khusus di Indonesia. Salah satu kewenangan Pemerintah daerah ialah Memberikan perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional di Kabupaten atau Kota memanfaatkan Penyehat Tradisional dalam rangka pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Klinik Mak Erot yang membuka jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional hanya terdaftar sebagai pengobat tradisional atau istilahnya sekarang penyehat tradisional, sampai saat ini tidak ada legalitas atau surat izin khusus di Indonesia apabila hendak membuka jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Artinya, sampai saat ini tidak ada legalitas atau surat izin khusus membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional di Indonesia.

Pemerintah hanya mengatur penyelenggaraan dan perizinan setiap jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia.

2.2 Jenis Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional

Jenis jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional sendiri pun diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yang meliputi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. Masing masing perizinan dan pelaksanaan pada setiap pelayanan kesehatan tradisional diatur lebih lanjutnya oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang terdiri dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Pelayanan Kesehatan tersebut dilaksanakan dalam satu sistem kesehatan tradisional dan harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Definisi dari jenis jenis pelayanan kesehatan tradisional, ialah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.

- b. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
- c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang menggabungkan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti sebagaimana termuat di pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

A. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

Berdasarkan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dapat menggunakan satu cara perawatan atau kombinasi cara perawatan dalam satu sistem Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dengan menggunakan keterampilan dan ramuan. Dalam praktiknya. Penyehat tradisional dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan, tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila, kaidah agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

- b. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada klien tentang perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dilakukan
- c. Menggunakan alat yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode atau keilmuannya sesuai dengan pasal 28 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Menurut pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, dalam praktiknya Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilakukan oleh penyehat tradisional merupakan tenaga yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui turun-temurun atau pendidikan nonformal dan harus melepaskan profesi sebagai tenaga kesehatan. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, mengatur mengenai pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, penyehat tradisional wajib menaati kode etik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota bersama asosiasi penyehat tradisional yang menjadi wadah berkumpulnya penyehat Tradisional yang mempunyai keahlian dan/atau metode serupa yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah.

Sebagaimana diatur pada pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan Pelayanan

Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuannya dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal yang diperoleh melalui magang pada Penyehat Tradisional senior yang telah memiliki pengalaman memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara aman dan bermanfaat paling sedikit 5 (lima) tahun melalui pelatihan atau kursus yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang menjadi mitra dan diakui oleh Instansi Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat kegiatan magang yang menyatakan kemampuan peserta magang telah cukup memadai untuk melakukan praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara mandiri. Mengenai pendaftarannya, menurut pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris setiap penyehat tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT atau Surat Tanda Penyehat Tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya kemudian untuk memperoleh STPT tersebut, penyehat tradisional mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan hanya diberikan kepada penyehat tradisional yang tidak melakukan intervensi tubuh yang bersifat invasif. Sedangkan agar mendapatkan STPT berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiri, Penyehat Tradisional harus mengajukan

permohonan tertulis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:

- a. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan
- b. Fotokopi KTP yang masih berlaku
- c. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar; surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa
- d. Surat pengantar puskesmas
- e. Surat rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota
- f. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau Surat keterangan dari tempat kegiatan magang.

Rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota dapat diberikan setelah dilakukan penilaian teknis terhadap metode dan teknik dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang akan diterapkan dan dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dengan membentuk tim penilai teknis yang unsurnya meliputi:

- a. Tokoh masyarakat
- b. Asosiasi Penyehat Tradisional empiris terkait
- c. Dinas kesehatan kabupaten/kota.

Selain unsur dalam tim penilai teknis dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melibatkan pakar bidang kesehatan tradisional empiris atau orang yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan tradisional kemudian hasil penilaian tim penilai menjadi pertimbangan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam mengeluarkan surat

rekomendasi. Dalam hal STPT dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, surat rekomendasi tidak diperlukan dan hasil penilaian tim penilai teknis tetap menjadi pertimbangan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mengeluarkan STPT. Contoh STPT, surat permohonan pendaftaran penyehat tradisional, surat pernyataan penyehat tradisional, surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa, surat pengantar puskesmas, surat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota, dan form penilaian teknis tercantum di formulir I sampai dengan VII dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, STPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Dalam memperpanjang STPT, Penyehat Tradisional harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:

- a. Fotokopi STPT yang masih berlaku
- b. Rekomendasi Dinas kesehatan kabupaten/kota.

Rekomendasi Dinas kesehatan kabupaten/kota yang diberikan setelah dilakukan penilaian teknis. Sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Permohonan perpanjangan STPT diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu STPT berakhir. STPT dinyatakan tidak berlaku, apabila:

- a. Dicabut atau dibatalkan

- b. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang
- c. Pindah tempat praktik di luar kabupaten/kota penerbit STPT
- d. Meninggal dunia
- e. Atas permintaan penyehat tradisional STPT digunakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris diselenggarakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris, dan digunakan secara rasional
- b. Tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
- c. Tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yaitu tidak memberikan pelayanan dalam bentuk klenik/mistik/menggunakan bantuan makhluk gaib dan ramalan nasib. Sedangkan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di yaitu tidak melanggar nilai-nilai hukum, kesusilaan, kesopanan dan budaya.

Konsep pelayanan kesehatan tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Empiris berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris meliputi:

- a. Adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, sosial dan budaya
- b. Manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri (*selfhealing*)
- c. Penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan menggunakan pendekatan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mempunyai ciri khas sebagaimana dalam pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris meliputi:

- a. Asal budaya artinya bahwa pelayanan kesehatan tradisional berasal dari tradisi budaya asli yang turun temurun dari suatu masyarakat tertentu.
- b. Prosedur penetapan kondisi kesehatan Klien artinya bahwa tata cara pemeriksaan pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada kemampuan wawancara, penglihatan, pendengaran, penciuman dan perabaan serta dapat dibantu dengan alat dan teknologi yang bekerja sesuai dengan konsep kesehatan tradisional empiris
- c. Kondisi kesehatan Klien artinya pernyataan kondisi kesehatan individu didasarkan pada konsep emik, yaitu berdasarkan pengalaman subjektif Klien dan pandangan masyarakat terhadap gangguan kesehatan tersebut.
- d. Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris artinya bahwa Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilakukan dengan menggunakan bahan alam, teknik manual, teknik olah pikir, dan teknik energi serta dapat

menggunakan alat dan teknologi sesuai dengan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris.

- e. Menggunakan alat dan teknologi kesehatan tradisional empiris yang sesuai dengan keilmuannya.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana diatur dalam pasal 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dikelompokkan berdasarkan pelayanannya yaitu:

- a. Keterampilan yang terdiri atas:
 - i. Teknik manual yang dilakukan dengan menggunakan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh
 - ii. Teknik energi yang dilakukan dengan menggunakan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri.
 - iii. Teknik olah pikir yang dilakukan dengan menggunakan teknik perawatan yang memanfaatkan kemampuan pikiran
- b. Ramuan yang terdiri atas
 - i. Tanaman
 - ii. Hewan
 - iii. Mineral
 - iv. Sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan bahan yang mengutamakan ramuan Indonesia
- c. Kombinasi dengan memadukan antara penggunaan ramuan dan keterampilan yang dilakukan dengan memadukan metode yang ada dalam

keterampilan dan ramuan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris tertentu yang merupakan satu kesatuan cara Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris berdasarkan teori dan praktik secara menyeluruh dan lengkap yang berakar pada 1 (satu) tradisi budaya asli tertentu.

Penyehat Tradisional dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dalam rangka upaya promotif dan preventif harus sesuai dengan pendekatan akar budaya yang hanya dapat memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal Penyehat Tradisional berhalangan, pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris tidak dapat digantikan oleh Penyehat Tradisional lainnya. Namun apabila Penyehat Tradisional yang tidak mampu memberikan pelayanan karena tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya wajib mengirim kliennya ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana termuat dalam pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Penyehat Tradisional dalam melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib menaati kode etik penyehat tradisional yang merupakan pedoman perilaku Penyehat Tradisional dalam interaksinya dengan Klien, sesama penyehat tradisional, dan masyarakat. Kode etik dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap kode etik disusun oleh asosiasi Penyehat Tradisional. Penegakan terhadap pelanggaran kode etik Penyehat Tradisional dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bersama asosiasi Penyehat Tradisional. Dalam hal di kabupaten/kota tidak terdapat asosiasi Penyehat Tradisional maka penegakan kode etik dilakukan oleh asosiasi

sejenis di tingkat provinsi atau pusat sesuai dengan pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

Berdasarkan pasal 19, 20, 21, 22, 23. 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris diberikan oleh Penyehat Tradisional di Panti Sehat yang meliputi:

- a. Panti Sehat perseorangan merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris oleh Penyehat Tradisional secara perseorangan.
- b. Panti Sehat berkelompok merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris oleh Penyehat Tradisional secara bersama.

Panti Sehat perseorangan dan Panti Sehat berkelompok wajib memenuhi persyaratan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Penyelenggaraan Panti Sehat berkelompok wajib memiliki izin sedangkan Penyelenggaraan Panti Sehat perseorangan melekat pada STPT yang dimiliki oleh Penyehat Tradisional. Panti Sehat berkelompok dapat dimiliki oleh perorangan atau badan hukum. Panti Sehat berkelompok dilarang mempekerjakan Penyehat Tradisional yang tidak memiliki STPT dan harus memiliki penanggung jawab teknis yang memiliki STPT.

Agar mendapatkan izin, penyelenggaraan Panti Sehat berkelompok harus mengajukan surat permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan melampirkan:

- a. STPT masing-masing Penyehat Tradisional;
- b. salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
- c. identitas lengkap pemohon;
- d. surat keterangan domisili dari kelurahan;
- e. profil Panti Sehat yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan;
- f. rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota.

Rekomendasi tersebut dapat diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap metode dan teknik dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang akan diterapkan. Mengenai contoh surat permohonan izin Panti Sehat, rekomendasi dinas kesehatan kabupaten atau kota atas pengajuan izin Panti Sehat, dan form penilaian teknis atas pengajuan izin Panti Sehat tercantum di formulir VIII, IX, dan X dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

B. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Berdasarkan pasal 10 ayat (2), (3), (4), (5), pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan

Kesehatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Komplementer dapat menggunakan satu cara pengobatan atau kombinasi cara pengobatan dalam satu kesatuan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan memenuhi kriteria tertentu yang dapat diintegrasikan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Maksud kriteria tertentu sebagaimana dimaksud meliputi mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, tidak membahayakan kesehatan pasien atau klien, tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien atau klien, memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien atau klien secara fisik, mental, dan sosial serta dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan dengan menggunakan keterampilan dan ramuan. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan keterampilan teknik manual, terapi energi dan terapi olah pikir. Maksud dari teknik manual, terapi energi dan terapi olah pikir diatur dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yaitu:

- a) Teknik manual adalah teknik pengobatan yang berdasarkan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh.
- b) Terapi energi adalah teknik pengobatan dengan menggunakan lapangan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri.
- c) Terapi olah pikir adalah teknik pengobatan yang bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan ramuan dilakukan dengan menggunakan ramuan yang berasal dari tanaman, hewan, mineral dan sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan-bahan yang mengutamakan ramuan Indonesia. Berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional merupakan tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah diploma tiga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer bertujuan untuk:

- a. Menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang aman, bermutu, dan efektif;
- b. Memberikan acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, dan Tenaga Kesehatan Tradisional
- c. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lintas sektor terkait.

Pada pelaksanaannya berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Selain dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan lain berupa Pelayanan Kesehatan Tradisional integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer wajib memenuhi Kriteria di antaranya:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah bermutu dan digunakan secara rasional dan tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Tidak bertentangan dengan norma agama berupa tidak memberikan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik, dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib, sedangkan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat artinya tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, hukum, dan budaya. Norma dan kebudayaan sendiri saling berhubungan alasannya kebudayaan merupakan lingkungan yang terbentuk oleh norma-

norma dan nilai-nilai yang dipelihara oleh masyarakat sebagai pendukungnya¹

- b. Tidak membahayakan kesehatan Klien;
- c. Memperhatikan kepentingan terbaik Klien
- d. Memiliki potensi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup Klien secara fisik, mental, dan sosial.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer mempunyai ciri khas sebagaimana diatur pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, di antaranya:

- a. Konsep Pelayanan Kesehatan Tradisional yang meliputi
 - i. Adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya;
 - ii. Manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri (*self healing*)
 - iii. Menyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan.

¹ Syukri Syamaun. 2019. Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagamaan. *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2019*. Hal. 81

- b. Berbasis budaya memiliki arti bahwa Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementar berasal dari tradisi budaya yang turun temurun dari suatu masyarakat tertentu
- c. Prosedur penetapan kondisi kesehatan individu (prosedur diagnosis) memiliki arti bahwa tata cara pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer didasarkan pada kemampuan wawancara, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan serta dapat dibantu dengan alat dan teknologi yang bekerja sesuai dengan konsep kesehatan tradisional.
- d. Penetapan kondisi kesehatan individu (diagnosa) dilakukan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh melalui prosedur penetapan kondisi kesehatan individu dan konsep emik, yaitu pernyataan kondisi kesehatan individu yang didasarkan pada pengalaman subjektif Klien dan pandangan masyarakat terhadap gangguan kesehatan tersebut.
- e. Tatalaksana perawatan atau pengobatan memiliki arti bahwa perawatan atau pengobatan dilakukan dengan menggunakan bahan alam, teknik manual, teknik olah pikir, dan teknik energi serta dapat menggunakan alat dan teknologi sesuai dengan ciri kesehatan tradisional.

Berdasarkan Pengobatan atau Perawatannya menurut pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan dengan menggunakan:

- a. Keterampilan yang dapat diklasifikasikan menjadi:

- i. Teknik manual merupakan teknik perawatan/pengobatan yang berdasarkan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh.
- ii. Terapi energi merupakan teknik perawatan/pengobatan dengan menggunakan medan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri.
- iii. Terapi olah pikir merupakan teknik perawatan/pengobatan yang bertujuan memanfaatkan kemampuan pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh.

Penjelasan dari klasifikasi keterampilan sebagaimana dimaksud, terdapat dalam pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

- b. Ramuan yang dengan menggunakan Obat Tradisional
- c. Kombinasi dengan memadukan antara keterampilan dan ramuan merupakan kombinasi Pelayanan Kesehatan Tradisional yang memiliki kesamaan, keharmonisan, dan kecocokan yang merupakan satu kesatuan sistem keilmuan kesehatan tradisional.

Sebagaimana diatur pada pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Tenaga Kesehatan Tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional:

- a. Memilah dan mengevaluasi kondisi Klien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional atau masalah kesehatan tradisional lain yang harus dirujuk dengan dapat menggunakan alat penunjang diagnostik kedokteran tertentu sesuai dengan metode, kompetensi, dan kewenangan.
- b. Hanya menggunakan Obat Tradisional yang mempunyai izin edar atau Obat Tradisional racikan sendiri, dan tidak memberikan dan/atau menggunakan bahan kimia obat, termasuk obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika, dan bahan berbahaya
- c. Tidak melakukan tindakan dengan menggunakan radiasi
- d. Tidak melakukan tindakan invasif dan menggunakan alat kedokteran kecuali sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya
- e. Tidak menjual dan/atau mengedarkan Obat Tradisional racikan sendiri tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional oleh Tenaga Kesehatan Tradisional meliputi praktik mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang disebut Griya Sehat. Menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Griya Sehat merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menyelenggarakan perawatan atau pengobatan tradisional dan komplementer

oleh Tenaga Kesehatan Tradisional. Sedangkan menurut pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, praktik mandiri merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan secara perseorangan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional profesi atau Tenaga Kesehatan Tradisional vokasi harus dilakukan dengan lingkup terbatas sesuai dengan kompetensinya berupa:

- a. Pelayanan kesehatan tradisional ramuan, atau 1 (satu) jenis metode dari teknik ketrampilan tertentu
- b. Melanjutkan terapi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional profesi.

Dalam hal rujukan dari Tenaga Kesehatan Tradisional profesi meragukan, Tenaga Kesehatan Tradisional vokasi yang menyelenggarakan praktik mandiri harus berkonsultasi dengan Tenaga Kesehatan Tradisional profesi untuk melakukan konfirmasi pengobatan atau perawatan. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Griya Sehat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang digunakan oleh paling sedikit:

- a. 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan Tradisional profesi; atau
- b. 1 (satu) orang Tenaga Kesehatan Tradisional profesi dan 1 (satu) orang Tenaga Kesehatan Tradisional vokasi.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi di antara Praktik mandiri berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer ialah ketenagaan yang meliputi Tenaga

Kesehatan Tradisional dan Tenaga Non Kesehatan yang wajib memiliki STRTKT dan SIPTKT sebagaimana diatur pada pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, sedangkan dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan Tradisional dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

Mengenai perizinan penyelenggaraan Griya Sehat menurut pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, setiap Griya Sehat harus memiliki izin penyelenggaraan yang diberikan oleh Institusi Pemberi Izin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Sedangkan menurut pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, praktik mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional tidak memerlukan izin penyelenggaraan karena izin penyelenggaraan praktik mandiri melekat pada SIPTKT yang dikeluarkan oleh Instansi Pemberi Izin. Berdasarkan pasal 26, 27, 28 dan 29 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Komplementer, agar mendapatkan izin penyelenggaraan Griya Sehat harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan:

- a. fotokopi identitas lengkap pemohon
- b. fotokopi denah ruang pelayanan dan peta lokasi
- c. fotokopi akta badan hukum
- d. struktur organisasi dan ketenagaan
- e. surat pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab
- f. surat rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Dalam hal izin penyelenggaraan Griya Sehat diberikan oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota, surat rekomendasi penyelenggaraan Griya Sehat tercantum dalam Formulir 1 dan Formulir 2 terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Instansi Pemberi Izin harus mengeluarkan keputusan atas permohonan izin penyelenggaraan, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan izin berupa penerbitan izin, penolakan izin, atau pemberitahuan untuk kelengkapan berkas. Apabila berkas yang diajukan pemohon belum lengkap, pemberitahuan untuk kelengkapan berkas harus disampaikan Instansi Pemberi Izin kepada penyelenggara Griya Sehat dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima berkas. Penyelenggara griya sehat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pemberitahuan disampaikan, harus segera melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi dan apabila dalam jangka waktu tersebut penyelenggara Griya Sehat tidak dapat memenuhi persyaratan, Instansi Pemberi Izin mengeluarkan surat penolakan atas permohonan izin penyelenggaraan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Perpanjangan izin penyelenggaraan Griya Sehat harus diajukan pemohon paling lama 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin penyelenggaraan. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan perpanjangan izin jika diterima, Institusi Pemberi Izin harus memberi keputusan berupa penerbitan izin atau penolakan izin. Apabila ditolak, Institusi Pemberi Izin wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

C. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

Berdasarkan pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional untuk pengobatan atau perawatan pasien atau klien yang harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang dikombinasikan dengan pelayanan konvensional sebagaimana definisi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari tim terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, praktisi, dan pakar kesehatan tradisional yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan bersangkutan yang dilakukan di Rumah Sakit dan dengan persetujuan dari pimpinan rumah sakit berdasarkan rekomendasi komite medik. Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan merupakan Rumah Sakit, persetujuan pimpinan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh kepala dinas kesehatan Kabupaten atau Kota. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan di luar rumah sakit yang dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi ditetapkan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Mengenai aturan lebih lanjut penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, bertujuan:

- a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang terintegrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, efektif dan sesuai dengan standar
- b. Memberikan acuan bagi tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

- c. Mewujudkan manajemen yang terpadu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
- d. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain untuk pengobatan atau perawatan pasien yang harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi wajib memiliki SIP yaitu surat izin praktik yang harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan kesehatan, dan standar prosedur operasional. Pada penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi wajib:

- a. Menggunakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang memenuhi kriteria tertentu yang meliputi:
 - i. Terbukti secara ilmiah
 - ii. Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan terbaik pasien
 - iii. Memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara fisik, mental, dan sosial

- b. Terintegrasi paling sedikit dengan satu Pelayanan Kesehatan Konvensional yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- c. Aman, bermanfaat, bermutu, dan sesuai dengan standar
- d. Berfungsi sebagai pelengkap Pelayanan Kesehatan Konvensional;

Pada pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi harus dilakukan dengan tata laksana:

- a. pendekatan holistik dengan menelaah dimensi fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya dari pasien
- b. mengutamakan hubungan dan komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien
- c. diberikan secara rasional
- d. diselenggarakan atas persetujuan pasien (*informed consent*)
- e. mengutamakan pendekatan alamiah
- f. meningkatkan kemampuan penyembuhan sendiri
- g. pemberian terapi bersifat individual

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang telah ditetapkan oleh Menteri. Dalam menetapkan jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dapat diintegrasikan Menteri membentuk Tim terdiri atas Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, praktisi, dan pakar kesehatan tradisional. Tim pun harus melakukan penapisan terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer, modalitas yang digunakan dalam pelayanan

kesehatan komplementer, dan tenaga kesehatan tradisional yang dapat diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan tim wajib menyampaikan hasil penapisan dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri. Pelayanan Kesehatan penyelenggara Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas.

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Rumah Sakit berdasarkan pasal 9, 10, 11, 12, dan 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menetapkan pelayanan kesehatan tradisional yang akan diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya yang dilakukan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi komite medik yang berisi:

- a. hasil kredensial terhadap staf medis dan tenaga kesehatan tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
- b. jenis dan modalitas pelayanan kesehatan tradisional yang akan diintegrasikan; dan
- c. area klinis/indikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.

Penetapan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi oleh kepala atau direktur Rumah Sakit meliputi:

- a. penetapan jenis dan modalitas pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang diintegrasikan;
- b. penetapan standar prosedur operasional Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;

- c. penetapan unit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
- d. pembentukan dan penetapan tim yang akan memberikan pelayanan;
- e. penerbitan kewenangan klinik tenaga kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.

Unit Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi merupakan tempat Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dapat berupa unit tersendiri, instalasi rawat jalan, atau berada di bawah instalasi pelayanan kesehatan lainnya yang dipimpin dokter yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Rumah Sakit dilakukan oleh tim kesehatan tradisional integrasi yang bertugas mengidentifikasi masalah, menentukan langkah terapi selanjutnya, dan melakukan evaluasi terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi yang diberikan kepada pasien yang bersifat ad hoc dan dipimpin oleh dokter yang memahami pelayanan kesehatan tradisional komplementer.

Keanggotaan tim paling sedikit terdiri atas:

- a. dokter yang memahami konsep pengobatan integratif sebagai koordinator (*case manager*)
- b. tenaga kesehatan tradisional profesi
- c. dokter yang memberikan terapi Pelayanan Kesehatan Konvensional pada pasien sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).

Dalam hal tenaga kesehatan tradisional profesi apabila belum tersedia, Keanggotaan tim dapat digantikan oleh dokter yang memiliki kompetensi teknik terapi tradisional komplementer.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Rumah Sakit dilakukan sesuai dengan alur Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi yang merupakan bagian dari alur Pelayanan Kesehatan Konvensional yang harus tertuang dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang mudah dilihat atau diakses oleh pengguna dan/atau masyarakat. Alur pelayanan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang aman dan bermutu. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Rumah Sakit dilaksanakan setelah pasien melakukan pendaftaran berdasarkan alur Pelayanan Kesehatan Konvensional, dan mendapatkan pemeriksaan dan diagnosis berdasarkan Pelayanan Kesehatan Konvensional oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang melakukan pemeriksaan dan diagnosis dapat memberikan informasi kepada pasien mengenai pelayanan kesehatan tradisional komplementer sebagai pelengkap pengobatan atau perawatan yang akan diberikan. Dalam hal pasien memberikan persetujuan, pengobatan/perawatan selanjutnya dilakukan oleh tim dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) tetap sebagai penanggung jawab pasien. Dalam hal pasien menolak, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) harus melanjutkan pengobatan atau perawatan dengan Pelayanan Kesehatan Konvensional.

Sedangkan berdasarkan pasal 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Puskesmas dilakukan oleh kepala Puskesmas, setelah mendapatkan rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten atau

kota. Tim paling sedikit terdiri atas unsur dinas kesehatan kabupaten/kota, organisasi profesi terkait, dan praktisi bidang terkait. Selain unsur dalam tim dinas kesehatan kabupaten atau kota, dapat melibatkan pakar bidang kesehatan tradisional komplementer atau orang yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan tradisional. Penetapan kepala puskesmas harus dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Penetapan kepala puskesmas paling sedikit memuat:

- a. penetapan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Puskesmas;
- b. jenis dan modalitas pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang akan diintegrasikan; dan
- c. pembentukan dan penetapan tim yang akan memberikan pelayanan.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Puskesmas dilakukan oleh tim kesehatan tradisional integrasi yang bertugas mengidentifikasi masalah, menentukan langkah terapi selanjutnya, dan melakukan evaluasi terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi yang diberikan kepada pasien. Tim tersebut bersifat ad hoc dan dipimpin oleh dokter yang memahami pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Keanggotaan tim paling sedikit terdiri atas:

- a. dokter yang memahami konsep pengobatan integratif sebagai koordinator (*case manager*)
- b. tenaga kesehatan tradisional profesi.

Dalam hal tenaga kesehatan tradisional profesi belum tersedia, maka keanggotaan tim kesehatan tradisional integrasi dapat digantikan oleh tenaga

kesehatan tradisional vokasi. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Puskesmas dilakukan sesuai dengan alur Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi yang merupakan bagian dari alur Pelayanan Kesehatan Konvensional. Alur pelayanan tersebut harus tertuang dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas yang harus mudah dilihat/diakses oleh pengguna dan/atau masyarakat dan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang aman dan bermutu. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Puskesmas dilaksanakan setelah pasien melakukan pendaftaran berdasarkan alur Pelayanan Kesehatan Konvensional, dan mendapatkan pemeriksaan dan diagnosis berdasarkan Pelayanan Kesehatan Konvensional oleh Dokter pemberi pelayanan kesehatan yang dapat memberikan informasi kepada pasien mengenai pelayanan kesehatan tradisional komplementer sebagai pelengkap pengobatan atau perawatan yang akan diberikan. Dalam hal pasien memberikan persetujuan, pelayanan kesehatan selanjutnya dilakukan oleh tim Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. Sedangkan apabila pasien menolak, Dokter pemberi pelayanan kesehatan harus melanjutkan pelayanan kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan Konvensional.

